



PUTUSAN

Nomor 675/Pid.B/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Candra Setyo Nugroho Alias Haikal Alias Cekot Bin Supriyadi ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 22 Januari 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tondomulyo Rt.01/01 Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 675/ Pid.B/ 2018/PN Gpr tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA SETYONUGROHO Als HAIKAL Als CEKOT Bin SUPRIYADI Bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam 378 KUHP. dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA SETYONUGROHO Als HAIKAL Als CEKOT Bin SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 Nopol AG-3871-DC (palsu) No.Ka MH4KRI50LFKPC6504 No Sin KR150LEPJ0077
 - 1 buah STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 Nopol AG-3871-DC (palsu) No.Ka MH4KRI50LFKPC6504 No Sin KR150LEPJ0077 an. Lucky Prasetyo alamat dsn. Manggar Rt.01/07 Ds. Kunir Kec. Wonodadi Kab. Blitar
 - 1 Lembar Fc BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150R warna hitam tahun 2015 Nopol Ag-6446-IQ
 - (dua) buah plat nomor asli AG-6446-IQDikembalikan kepada saksi Saiful Arifin
 - 1 buah spakbor motor ban belakang
 - 1 buah HP merk Samsung J7 warna Abu-abuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa CANDRA SETYO NUGROHO Als HAIKAL Als CEKOT Bin SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi Saiful Arifin di Dusun Krajan Kidul Rt.01/03 Desa Wonojoyo Kec. Gurah kab.Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Saiful Arifin memposting sepeda motor milik saksi Saiful Arifin yaitu Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AG-6446-IQ di group jual beli Kediri dengan menggunakan akun Facebook "Ifin

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN Gpr



Chariss” dan ketika itu langsung ditanggapi oleh akun Facebook “Dion Firmanta” dan menghubungi saksi Saiful Arifin dengan menggunakan mesager dan selanjutnya bersepakat untuk bertemu di rumah saksi Saiful arifin pada hari Kamis tanggal 17.30 Wib di rumah saksi Saiful arifin, dan selanjutnya terdakwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Saiful Arifin bersama dengan saksi Wulan.

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan saksi Wulan dengan menggunakan akun “Wulan Aprilia” dan akun Facebook terdakwa adalah “Gak duwe jeneng” dan selanjutnya saksi Wulan berkenalan dengan terdakwa dan mengaku bernama Haikal Dion Syahputra yang beralamat di Ds. Sambirejo Kec. Pare Kab. Kediri dan setelah itu antara saksi Wulan dan terdakwa tidak lagi berhubungan. Bahwa sekira satu bulan sebelum kejadian terdakwa menghubungi saksi Wulan kembali melalui aplikasi mesager dengan tujuan meminta diantar ke Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri untuk membeli sepeda motor. Bahwa selanjutnya saksi Wulan menjemput terdakwa di perempaan Ds. Sambirejo Kec. Gurah Kab. Kediri sekira pukul 16.30 Wib kemudian terdakwa membonceng saksi Wulan dan langsung menuju rumah saksi Saiful Arifin dan saksi Wulan diminta terdakwa untuk mengaku sebagai keponakan terdakwa
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Wulan dengan kalimat “we engko lek ditakoki ngakuo dulurku (kamu nanti kalo ditanya mengaku saja sebagai keluarga saya) selanjutnya saksi Wulan bertanya “la nyapo (la kenapa) dan dijawab terdakwa “gak papa” Bahwa saksi Wulan diminta mengakui sebagai keponakan terdakwa dengan imbalan nanti akan diberi Handphone Samsung J7 apabila transaksi jual beli tersebut berhasil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Wulan sampai di rumah saksi Saiful Arifin sekira pukul 17.30 Wib dan melakukan negosiasi harga dengan saksi Saiful Arifin, tetapi belum sampai terdapat kesepakatan harga terdakwa meminta ijin untuk mencoba kendaraan tersebut dengan jaminan saksi Wulan tetap berada di rumah saksi Saiful Arifin. Bahwa saksi Saiful Arifin percaya akan diri terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi Saiful dikarenakan saksi Wulan tetap berada di rumah saksi Saiful. Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) jam terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Saiful dan selanjutnya saksi Saiful Arifin bertanya kepada saksi Wulan tentang identitas terdakwa dan saksi Wulan mengatakan bahwa saksi Wulan bukan keluarga atau keponakan terdakwa dan saksi Wulan baru kenal dengan terdakwa saksi Wulan mengenal terdakwa melalui Facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bernama Haikal Dion Syahputra, bahwa saksi Wulan dan saksi Saiful Arifin baru mengetahui nama terdakwa yang asli ketika saksi Saiful Arifin melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saiful Arifin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CANDRA SETYO NUGROHO Als HAIKAL Als CEKOT Bin SUPRIYADI pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi Saiful Arifin di Dusun Krajan Kidul Rt.01/03 Desa Wonojoyo Kec. Gurah kab.Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Saiful Arifin memposting sepeda motor milik saksi Saiful Arifin yaitu Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 dengan Nopol AG-6446-IQ di group jual beli Kediri dengan menggunakan akun Facebook "Ifin Chariss" dan ketika itu langsung ditanggapi oleh akun Facebook "Dion Firmanta" dan menghubungi saksi Saiful Arifin dengan menggunakan mesager dan selanjutnya bersepakat untuk bertemu di rumah saksi Saiful arifin pada hari Kamis tanggal 17.30 Wib di rumah saksi Saiful arifin, dan selanjutnya terdakwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Saiful Arifin bersama dengan saksi Wulan.
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan saksi Wulan dengan menggunakan akun "Wulan Aprilia" dan akun Facebook terdakwa adalah "Gak duwe jeneng" dan selanjutnya saksi Wulan berkenalan dengan terdakwa dan mengaku bernama Haikal Dion Syahputra yang beralamat di Ds. Sambirejo Kec. Pare Kab. Kediri dan setelah itu antara saksi Wulan dan terdakwa tidak lagi berhubungan. Bahwa sekira satu bulan sebelum kejadian terdakwa menghubungi saksi Wulan kembali melalui aplikasi mesager dengan tujuan meminta diantar ke Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri untuk membeli sepeda motor. Bahwa selanjutnya saksi Wulan menjemput terdakwa di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempaan Ds. Sambirejo Kec. Gurah Kab. Kediri sekira pukul 16.30 Wib kemudian terdakwa membonceng saksi Wulan dan langsung menuju rumah saksi Saiful Arifin dan saksi Wulan diminta terdakwa untuk mengaku sebagai keponakan terdakwa

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Wulan dengan kalimat “we engko lek ditakoki ngakuo dulurku (kamu nanti kalo ditanya mengaku saja sebagai keluarga saya) selanjutnya saksi Wulan bertanya “ la nyapo (la kenapa) dan dijawab terdakwa “gak papa” Bahwa saksi Wulan diminta mengakui sebagai keponakan terdakwa dengan imbalan nanti akan diberi Handphone Samsung J7 apabila transaksi jual beli tersebut berhasil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Wulan sampai di rumah saksi Saiful Arifin sekira pukul 17.30 Wib dan melakukan negosiasi harga dengan saksi Saiful Arifin, tetapi belum sampai terdapat kesepakatan harga terdakwa meminta ijin untuk mencoba kendaraan tersebut dengan jaminan saksi Wulan tetap berada di rumah saksi Saiful Arifin. Bahwa saksi Saiful Arifin percaya akan diri terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi Saiful dikarenakan saksi Wulan tetap berada di rumah saksi Saiful. Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) jam terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Saiful dan selanjutnya saksi Saiful Arifin bertanya kepada saksi Wulan tentang identitas terdakwa dan saksi Wulan mengatakan bahwa saksi Wulan bukan keluarga atau keponakan terdakwa dan saksi Wulan baru kenal dengan terdakwa saksi Wulan mengenal terdakwa melalui Facebook dan bernama Haikal Dion Syahputra, bahwa saksi Wulan dan saksi Saiful Arifin baru mengetahui nama terdakwa yang asli ketika saksi Saiful Arifin melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa meminta ijin untuk mencoba mengendarai sepeda motor milik saksi Saiful Arifin bukan untuk dicoba tetapi untuk dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saiful Arifin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Arifin Bin Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib dirumah saksi di Jalan Dusun Krajan Kidul RT 01/RW 03 Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa pada awalnya saksi menjual sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150R warna hitam tahun 2015 nomor Polisi AG 6446 IQ di grup Jual Beli Motor pada laman Facebook.com ;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi melalui aplikasi messenger di Facebook dan sepakat untuk bertemu dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib dimana Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan seorang perempuan yang bernama Wulan yang mengaku sebagai keponakan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa bernegosiasi tetapi belum ada kesepakatan kemudian Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut dan setelah ditunggu lama sampai malam oleh saksi ternyata tidak kembali lagi ;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi ketemu pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 pukul 16.00 Wib setelah saksi membuat laporan Polisi di Polsek Gurah ;
 - Bahwa kondisi sepeda motor saksi setelah ditemukan nomor Polisi telah diganti oleh Terdakwa dan diganti dengan nomor Polisi AG 3871 DC, bagian slebor belakang dilepas ;
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan saksi menderita kerugian sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi menggunakan nama akun di Facebook yaitu Ifin Chariss sedangkan nama akun Terdakwa di Facebook yaitu Dion Firmanta ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. Wulan Apriliadi Binti Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib dirumah Saiful Arifin di Jalan Dusun Krajan Kidul RT 01/RW 03 Desa Wonojoyo Kecamatan Gutah Kabupaten Kediri, Terdakwa membawa kabur sepeda motor Saiful Arifin ;
 - Bahwa pada awalnya saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui Facebook setahun yang lalu dan saksi menggunakan akun Facebook bernama Wulan Arilia dan nama akun Facebook dari Terdakwa yaitu Gak Nduwe Jeneng ;
 - Bahwa saksi menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Haikal Dion Syaputra yang beralamat di Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 15.00 Wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi messenger dengan tujuan untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemani Terdakwa di Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri untuk membeli sepeda motor ;
- Bahwa saksi kemudian menjemput Terdakwa di Desa Sambirejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saiful Arifin ;
 - Bahwa sesampainya di rumah Saiful Arifin, saksi disuruh Terdakwa untuk mengaku sebagai keponakan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan negosiasi dengan Saiful Arifin dan Terdakwa mencoba sepeda motor Kawasaki Ninja 150R warna hitam tahun 2015 tetapi tidak kembali lagi dan saksi ditinggal di rumah Saiful Arifin ;
 - Bahwa saksi baru 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa dan saksi mau menemani Terdakwa untuk melihat sepeda motor di rumah Saiful Arifin karena Terdakwa menjanjikan akan memberi handphone merek Samsung J7 ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
3. Dwi Isro Wati Binti Alm Supono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah isteri dari Saiful Arifin ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib di rumah saksi dan suami saksi di Jalan Dusun Krajan Kidul RT 01/RW 03 Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa pada awalnya suami saksi menjual sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150R warna hitam tahun 2015 nomor Polisi AG 6446 IQ di grup Jual Beli Motor pada laman Facebook.com ;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi suami saksi melalui aplikasi messenger di Facebook dan sepakat untuk bertemu di rumah saksi dan suami saksi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib dimana Terdakwa datang ke rumah saksi dan suami saksi bersama dengan seorang perempuan yang bernama Wulan yang mengaku sebagai keponakan Terdakwa ;
 - Bahwa suami saksi dan Terdakwa bernegosiasi tetapi belum ada kesepakatan kemudian Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut dan setelah ditunggu lama sampai malam oleh saksi dan suami saksi ternyata tidak kembali lagi ;
 - Bahwa sepeda motor milik suami saksi ketemu pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 pukul 16.00 Wib setelah suami saksi membuat laporan Polisi di Polsek Gurah ;
 - Bahwa kondisi sepeda motor saksi setelah ditemukan nomor Polisi telah diganti oleh Terdakwa dan diganti dengan nomor Polisi AG 3871 DC, bagian slebor belakang dilepas ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan suami saksi menderita kerugian sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa suami saksi menggunakan nama akun di Facebook yaitu Ifin Chariss sedangkan nama akun Terdakwa di Facebook yaitu Dion Firmanta ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib di rumah Saiful Arifin di Jalan Dusun Krajan Kidul RT 01/RW 03 Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Terdakwa membawa kabur sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 milik Saiful Arifin ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tertarik dengan postingan sepeda motor merek Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi AG 6446 IQ di grup Jual Beli Motor Kediri yang diposting oleh akun Facebook Ifin Chriss ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saiful Arifin dengan menggunakan aplikasi messenger di Facebook dan sepakat bertemu di rumah Saiful Arifin pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Wulan dan dijemput oleh Wulan di perempatan Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saiful Arifin kemudian Terdakwa bernegosiasi dengan Saiful Arifin tetapi belum ada kesepakatan harga ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba sepeda motor tersebut dan langsung dibawa kabur dan Wulan ditinggal di rumah Saiful Arifin ;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Wulan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu melalui Facebook dan Terdakwa mengaku sebagai Haykal Dion Syaputra, kemudian Terdakwa menghubungi Wulan kembali untuk menemui Terdakwa dengan alasan untuk membeli sepeda motor dan antara Terdakwa dengan Wulan tidak ada hubungan apa-apa ;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Wulan di rumah Saiful Arifin agar Saiful Arifin percaya dan mengizinkan Terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberi handphone merek Samsung J7 apabila Wulan mau menemani Terdakwa untuk ke rumah Saiful Arifin untuk melihat sepeda motor dan apabila cocok Terdakwa akan membeli sepeda motor milik Saiful Arifin tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 Nopol AG-3871-DC (palsu) No.Ka MH4KRI50LFKPC6504 No Sin KR150LEPJ0077 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 Nopol AG-3871-DC (palsu) No.Ka MH4KRI50LFKPC6504 No Sin KR150LEPJ0077 atas nama Lucky Prasetyo alamat Dusun Manggar Rt.01/07 Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150R warna hitam tahun 2015 Nopol AG-6446-IQ ;
- 2 (dua) buah plat nomor asli AG-6446-IQ ;
- 1 (satu) buah spakbor motor ban belakang ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna Abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib di rumah Saiful Arifin di Jalan Dusun Krajan Kidul RT 01/RW 03 Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Terdakwa membawa kabur sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 milik Saiful Arifin ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tertarik dengan postingan sepeda motor merek Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi AG 6446 IQ di grup Jual Beli Motor Kediri yang diposting oleh akun Facebook Ifin Chriss ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saiful Arifin dengan menggunakan aplikasi messenger di Facebook dan sepakat bertemu di rumah Saiful Arifin pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Wulan dan dijemput oleh Wulan di perempatan Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saiful Arifin kemudian Terdakwa bernegosiasi dengan Saiful Arifin tetapi belum ada kesepakatan harga ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba sepeda motor tersebut dan langsung dibawa kabur dan Wulan ditinggal di rumah Saiful Arifin ;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Wulan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu melalui Facebook dan Terdakwa mengaku sebagai Haykal Dion Syaputra;
- Bahwa pada awalnya saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui Facebook setahun yang lalu dan saksi menggunakan akun Facebook bernama Wulan Arilia dan nama akun Facebook dari Terdakwa yaitu Gak Nduwe Jeneng ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Wulan kembali untuk menemani Terdakwa dengan alasan untuk membeli sepeda motor dan antara Terdakwa dengan Wulan tidak ada hubungan apa-apa ;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Wulan di rumah Saiful Arifin agar Saiful Arifin percaya dan mengizinkan Terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberi handphone merek Samsung J7 apabila Wulan mau menemani Terdakwa untuk ke rumah Saiful Arifin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sepeda motor dan apabila cocok Terdakwa akan membeli sepeda motor milik Saiful Arifin tersebut ;

- Bahwa Saiful Arifin menderita kerugian Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Candra Setyo Nugroho Alias Haikal Alias Cekot Bin Supriyadi, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa diisyaratkan sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya ;

Menimbang, bahwa untuk adanya penyerahan perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa tidak menjadi persoalan dengan title yang bagaimana penyerahan itu telah terjadi, biasa terjadi penyerahan harga beli karena terjadinya jual beli dengan cara penipuan ;

Menimbang, bahwa Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib di rumah Saiful Arifin di Jalan Dusun Krajan Kidul RT 01/RW 03 Desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Terdakwa membawa kabur sepeda motor Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 milik Saiful Arifin ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa tertarik dengan postingan sepeda motor merek Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi AG 6446 IQ di grup Jual Beli Motor Kediri yang diposting oleh akun Facebook Ifin Chriss ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saiful Arifin dengan menggunakan aplikasi messenger di Facebook dan sepakat bertemu di rumah Saiful Arifin pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Wulan dan dijemput oleh Wulan di perempatan Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saiful Arifin kemudian Terdakwa bernegosiasi dengan Saiful Arifin tetapi belum ada kesepakatan harga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencoba sepeda motor tersebut dan langsung dibawa kabur dan Wulan ditinggal di rumah Saiful Arifin ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Wulan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu melalui Facebook dan Terdakwa mengaku sebagai Haykal Dion Syaputra ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui Facebook setahun yang lalu dan saksi menggunakan akun Facebook bernama Wulan Arilia dan nama akun Facebook dari Terdakwa yaitu Gak Nduwe Jeneng ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Wulan kembali untuk menemani Terdakwa dengan alasan untuk membeli sepeda motor dan antara Terdakwa dengan Wulan tidak ada hubungan apa-apa ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa meninggalkan Wulan di rumah Saiful Arifin agar Saiful Arifin percaya dan mengizinkan Terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberi handphone merek Samsung J7 apabila Wulan mau menemani Terdakwa untuk ke rumah Saiful Arifin untuk melihat sepeda motor dan apabila cocok Terdakwa akan membeli sepeda motor milik Saiful Arifin tersebut ;

Menimbang, bahwa Saiful Arifin menderita kerugian Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 Nopol AG-3871-DC (palsu) No.Ka MH4KRI50LFKPC6504 No Sin KR150LEPJ0077 ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 Nopol AG-3871-DC (palsu) No.Ka MH4KRI50LFKPC6504 No Sin KR150LEPJ0077 atas nama Lucky Prasetyo alamat Dusun Manggar Rt.01/07 Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150R warna hitam tahun 2015 Nopol AG-6446-IQ ;
 - 2 (dua) buah plat nomor asli AG-6446-IQ ;
- Dikembalikan kepada Saiful Arifin ;
- 1 (satu) buah spakbor motor ban belakang ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna Abu-abu ;
- Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Setyo Nugroho Alias Haikal Alias Cekot Bin Supriyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 Nopol AG-3871-DC (palsu) No.Ka MH4KRI50LFKPC6504 No Sin KR150LEPJ0077 ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 R warna hitam tahun 2015 Nopol AG-3871-DC (palsu) No.Ka MH4KRI50LFKPC6504 No Sin KR150LEPJ0077 atas nama Lucky Prasetyo alamat Dusun Manggar Rt.01/07 Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150R warna hitam tahun 2015 Nopol AG-6446-IQ ;
 - 2 (dua) buah plat nomor asli AG-6446-IQ ;Dikembalikan kepada Saiful Arifin ;
 - 1 (satu) buah spakbor motor ban belakang ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna Abu-abu ;Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., dan M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh R. Ika Agus Prasetyawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Wahyuning Dyah Widyastuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

R. Ika Agus Prasetyawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)